



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MUHAMMAD SULTAN MAULANA Alias UBAIDILLAH Bin ILHAM SALIM
Tempat Lahir	: Makassar
Umur / Tanggal Lahir	: 21 Tahun / 04 Juli 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Rajawali 1 Lorong I3A Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso, Kota Makassar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Pendidikan Terakhir	: Sekolah Dasar (kelas V)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut Syamsul Alam, S.H., M.H,

Halaman 1 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Posbakum Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks Tanggal 26 Januari 2022;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 20 Januari 2022, Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 20 Januari 2022, Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Reg. Perk. Nomor PDM-52/P.4.10/Enz.2/01/2022 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SULTAN MAULANA Alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan Ibukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SULTAN MAULANA Alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sikat cuci pakaian lengkap dengan penutupnya yang berisikan 1 (satu) sachet kecil kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,4072 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 0,3851 gram dan 1 (satu) sachet kosong dipakai dalam berkas perkara AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SULTAN MAULANA Alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM** bersama dengan **AKBAR TANJUNG** (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah Muhammad Sultan Maulana alias Ubaidillah Bin Ilham Salam Jl. Rajawali RK V Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal **AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM** (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa **MUHAMMAD SULTAN MAULANA Alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM** di Jl. Rajawali RK V Kota Makassar untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa **MUHAMMAD SULTAN MAULANA Alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM** menjual dan menyerahkan sabu-sabu kepada **AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM**, **AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM** kemudian pulang kerumah **AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM** di jalan Rajawali III Kota Makassar dan menyimpan sabu-sabu tersebut di tempat sikat pakaian dirak alat mandi dalam kamar mandi;
- Bahwa pada pukul 00.30 wita saat **AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM** sedang baring dalam kamar terdengar ketukan pintu kamar lalu **AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM** membuka pintu kemudian masuk anggota polisi yakni **Abdul chalik Pasyad** dan **Saidi** dan mengadakan penggeledahan dalam kamar **AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM** dan ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisi sabu-sabu didalam sikat cuci pakaian di tempat alat mandi dalam kamar mandi **AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM**.

Halaman 3 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan didalam sikat cucian pakaian didalam kamar AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM akui bahwa sabu-sabu tersebut AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM beli dari terdakwa MUHAMMAD SULTAN MAULANA Alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas keterangan AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SULTAN MAULANA Alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3045/NNFVII/ 2021 Tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti :  
Sikat pakaian berwarna biru berisi 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4072 gram (diberi nomor barang bukti :9632/2021/NNF), 1 (satu) saset plastik kosong (diberi nomor barang bukti :9633/2021/NNF) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :9632/2021/NNF) seperti tersebut diatas adalah benar seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti nomor : 9633/2021/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika
- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SULTAN MAULANA Alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM** melakukan menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SULTAN MAULANA Alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SULTAN MAULANA Alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM** bersama dengan AKBAR TANJUNG (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Rajawali III Kel. Panambungan Kec. Mariso Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 4 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Abdul chalik Pasyad dan Saidi yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar sedang melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM sering menggunakan sabu-sabu sehingga Abdul chalik Pasyad dan Saidi dan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar lainnya kerumah AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM di Jl. Rajawali III Kel. Panambungan Kec. Mariso Kota Makassar dan mengadakan penggeledahan dalam kamar AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM dan ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisi sabu-sabu didalam sikat cuci pakaian di tempat alat mandi dalam kamar mandi AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM, yang diakui AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM oleh sabu-sabu tersebut AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM peroleh dari terdakwa MUHAMMAD SULTAN MAULANA Alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), atas keterangan AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SULTAN MAULANA Alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3045/NNFVII/ 2021 Tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti :  
Sikat pakaian berwarna biru berisi 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4072 gram (diberi nomor barang bukti :9632/2021/NNF), 1 (satu) saset plastik kosong (diberi nomor barang bukti :9633/2021/NNF) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :9632/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti nomor : 9633/2021/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SULTAN MAULANA Alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM** melakukan memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 5 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SULTAN MAULANA Alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI ABDUL CHALIK PRASYAD**, Saksi memberikan keterangan dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ✎ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ✎ Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polri sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis Shabu secara Ilegal;
- ✎ Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangan Saksi seperti saat sekarang ini sehubungan dengan adanya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang belakangan Saksi ketahui bernama Hendra terkait narkotika
- ✎ Bahwa Saksi ABDUL CHALIK PRASYAD dan Saksi SAIDI, S.H, beserta Tim dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ✎ Bahwa saksi bersama Tim dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan saksi SAIDI telah melakukan penangkapan terhadap diri atas nama MUHAMMAD SULTAN MAULANA alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM dan AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM.
- ✎ Bahwa Saksi menjelaskan bahwa AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM tertangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 00.30 wita bertempat dikamar kost tersangka di Jl. Rajawali III No,- Kel.Panambungan Kec.Mariso kota Makassar oleh karena tersangka Lk.AKBAR memiliki Shabu-shabu pada saat itu sedangkan terdakwa MUHAMMAD SULTAN MAULANA alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM ditangkap atas penunjukan AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 wita di jalan Rajawali 1

Halaman 6 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. 13 A Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat kamar kos AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM digeledah ditemukan pada saat itu barang bukti berupa : 1 (satu) buah sikat pakaian lengkap dengan box penutupnya yang berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) shacet plastik kosong.
- Bahwa 1 (satu) buah sikat pakaian lengkap dengan box penutupnya yang berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) shacet plastik kosong.
- Diakui oleh AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM adalah benar milik AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM yang baru saja disembunyikan didalam box sikat cucian dan disimpan dirak alat mandi dalam kamar mandi dikamar AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM. .
- Bahwa diakui terdakwa MUHAMMAD SULTAN MAULANA alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.450.000,- kepada AKBAR TANJUNG pada pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di jalan di Jl Rajawali RK V Kel.Pannambungan Makassar.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah sikat pakaian lengkap dengan box penutupnya yang berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) shacet plastik kosong yang diketemukan di kamar mandi AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM. .
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SULTAN MAULANA alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM memperoleh sabu-sabu dari IKKI melalui Facebook seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Muhammad Sultan Maulana alias Ubaidillah Bin Ilham Salim tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk menerima, menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan mengetahui kalau perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, serta mengpunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 7 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. SAKSI SAIDI, S.H,** sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ↳ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ↳ Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polri sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis Shabu secara Ilegal;
- ↳ Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangan Saksi seperti saat sekarang ini sehubungan dengan adanya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang belakangan Saksi ketahui bernama Hendra terkait narkotika
- ↳ Bahwa Saksi ABDUL CHALIK PRASYAD dan Saksi SAIDI, S.H, beserta Tim dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ↳ Bahwa saksi bersama Tim dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan saksi SAIDI telah melakukan penangkapan terhadap diri atas nama MUHAMMAD SULTAN MAULANA alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM dan AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM.
- ↳ Bahwa Saksi menjelaskan bahwa AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM tertangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 00.30 wita bertempat dikamar kost tersangka di Jl. Rajawali III No,- Kel.Panambungan Kec.Mariso kota Makassar oleh karena tersangka Lk.AKBAR memiliki Shabu-shabu pada saat itu sedangkan terdakwa MUHAMMAD SULTAN MAULANA alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM ditangkap atas penunjukan AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 wita di jalan Rajawali 1 Ir. 13 A Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar.
- ↳ Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat kamar kos AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM digeledah ditemukan pada saat itu barang bukti berupa : 1 (satu) buah sikat pakaian lengkap dengan box penutupnya yang berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) shacet plastik kosong.
- ↳ Bahwa 1 (satu) buah sikat pakaian lengkap dengan box penutupnya yang berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) shacet plastik kosong.
- ↳ Diakui oleh AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM adalah benar milik

Halaman 8 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM yang baru saja disembunyikan didalam box sikat cucian dan disimpan dirak alat mandi dalam kamar mandi dikamar AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM. .

- ✎ Bahwa diakui terdakwa MUHAMMAD SULTAN MAULANA alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.450.000,- kepada AKBAR TANJUNG pada pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di jalan di Jl Rajawali RK V Kel.Pannambungan Makassar.
- ✎ Bahwa saksi menjelaskan bahwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah sikat pakaian lengkap dengan box penutupnya yang berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) shacet plastik kosong yang diketemukan di kamar mandi AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM. .
- ✎ Bahwa terdakwa MUHAMMAD SULTAN MAULANA alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM memperoleh sabu-sabu dari IKKI melalui Facebook seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- ✎ Bahwa Muhammad Sultan Maulana alias Ubaidillah Bin Ilham Salim tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk menerima, menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan mengetahui kalau perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum;
- ✎ Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ✎ Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, serta menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- ✎ Bahwa benar Terdakwa kemudian mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. SAKSI AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM (Terdakwa dalam penuntutan terpisah),** sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ✎ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ✎ Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polri sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis Shabu secara ilegal;

Halaman 9 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✎ Bahwa benar Terdakwa Muhammad Sultan Maulana alias Ubaidillah Bion Ilham Salam telah menjual sabu-sabu kepada Akbar Tanjung Bin Dg Karim pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita sebanyak 2 (dua) saset dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✎ Bahwa benar berawal Akbar Tanjung Bin Dg Karim kerumah Muhammad Sultan Maulana alias Ubaidillah Bin Ilham Salam di Jl. Rajawali RK V Kota Makassar untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✎ Bahwa setelah Akbar Tanjung Bin Dg Karim menerima sabu-sabu tersebut Akbar Tanjung Bin Dg Karim pulang kerumahnya di jalan Rajawali III Kota Makassar dan menyimpan sabu-sabu tersebut di tempat sikat pakaian dirak alat mandi dalam kamar mandi, saat Akbar Tanjung Bin Dg Karim sedang baring dalam kamar sekitar jam 00.30 Wita terdengar ketukan pintu kamar lalu Akbar Tanjung Bin Dg Karim membuka pintu dan masuk anggota polisi mengadakan penggeledahan dalam kamarnya dan ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisi sabu-sabu didalam sikat cuci pakaian di tempat alat mandi dalam kamar mandi Akbar Tanjung Bin Dg Karim;
- ✎ Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu untuk terdakwa konsumsi.
- ✎ Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, serta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- ✎ Bahwa benar Terdakwa kemudian mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✎ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan bebas;
- ✎ Bahwa benar Terdakwa mengedarkan Barang Bukti Shabu yang mengandung Amphetamine yakni Narkoba Golongan 1, tanpa ijin dari pihak berwenang;

**Halaman 10 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Sultan Maulana alias Ubaidillah Bion Ilham Salam telah menyerakan sabu-sabu kepada Akbar Tanjung Bin Dg Karim pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita sebanyak 2 (dua) saset.
- Bahwa benar Akbar Tanjung Bin Dg Karim datang kerumah terdakwa membeli 2 (dua) saset sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar berawal Akbar Tanjung Bin Dg Karim kerumah Muhammad Sultan Maulana alias Ubaidillah Bin Ilham Salam di Jl. Rajawali RK V Kota Makassar untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Akbar Tanjung Bin Dg Karim menerima sabu-sabu tersebut Akbar Tanjung Bin Dg Karim pulang kerumahnya di jalan Rajawali III Kota Makassar .
- Bahwa terdakwa ditangkap pada ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 wita di jalan Rajawali 1 Ir. 13 A Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar atas penunjukan AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM.
- Bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan di kamar kos Akbar Tanjung Bin Dg Karim adalah sabu-sabu yang terdakwa berikan kepada Akbar Tanjung Bin Dg Karim.
- Bahwa sudah 2 kali Akbar Tanjung Bin Dg Karim membeli sabu-sabu dari terdakwa.
- Bahwa sabu-sabu terdakwa peroleh dari IKKI dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui facebook.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti Narkoba jenis Shabu tersebut di depan persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah sikat cuci pakaian lengkap dengan penutupnya yang berisikan  
1 (satu) sachet kecil kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat

**Halaman 11 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal 0,4072 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 0,3851 gram dan 1 (satu) sachet kosong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menjadi alat bukti Surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3045/NNFVII/ 2021 Tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti :

Sikat pakaian berwarna biru berisi 1 (satu) saset plastik beisikan kristal bening dengan berat netto 0,4072 gram (diberi nomor barang bukti: 9632/2021/NNF), 1 (satu) saset plastik kosong (diberi nomor barang bukti: 9633/2021/NNF) dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 9632/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti nomor : 9633/2021/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

**Halaman 12 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ABDUL CHALIK PRASYAD dan Saksi SAIDI, S.H, beserta Tim dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan saksi SAIDI telah melakukan penangkapan terhadap diri atas nama MUHAMMAD SULTAN MAULANA alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM dan AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM;
- Bahwa benar berawal Akbar Tanjung Bin Dg Karim kerumah Muhammad Sultan Maulana alias Ubaidillah Bin Ilham Salam di Jl. Rajawali RK V Kota Makassar untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Akbar Tanjung Bin Dg Karim menerima sabu-sabu tersebut Akbar Tanjung Bin Dg Karim pulang kerumahnya di jalan Rajawali III Kota Makassar .
- Bahwa terdakwa ditangkap pada ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 wita di jalan Rajawali 1 Ir. 13 A Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar atas penunjukan AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM.
- Bahwa benarsabu-sabu yang ditemukan di kamar kos Akbar Tanjung Bin Dg Karim adalah sabu-sabu yang terdakwa berikan kepada Akbar Tanjung Bin Dg Karim.
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Akbar Tanjung Bin Dg Karim membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu Terdakwa peroleh dari IKKI dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui facebook;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM tertangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 00.30 wita bertempat dikamar kost tersangka di Jl. Rajawali III No,- Kel.Panambungan Kec.Mariso kota Makassar oleh karena tersangka Lk.AKBAR memiliki Shabu-shabu pada saat itu sedangkan terdakwa MUHAMMAD SULTAN MAULANA alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM ditangkap atas penunjukan AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 wita di jalan Rajawali 1 Ir. 13 A Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat kamar kos AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM digeledah ditemukan pada saat itu barang bukti berupa : 1 (satu) buah sikat pakaian lengkap dengan box penutupnya yang berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) shacet plastik kosong;

**Halaman 13 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah sikat pakaian lengkap dengan box penutupnya yang berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) shacet plastik kosong;
- Diakui oleh AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM adalah benar milik AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM yang baru saja disembunyikan didalam box sikat cucian dan disimpan dirak alat mandi dalam kamar mandi dikamar AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM;
- Bahwa diakui terdakwa MUHAMMAD SULTAN MAULANA alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.450.000,- kepada AKBAR TANJUNG pada pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di jalan di Jl Rajawali RK V Kel.Pannambungan Makassar;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah sikat pakaian lengkap dengan box penutupnya yang berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) shacet plastik kosong yang diketemukan di kamar mandi AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SULTAN MAULANA alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM memperoleh sabu-sabu dari IKKI melalui Facebook seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Muhammad Sultan Maulana alias Ubaidillah Bin Ilham Salim tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk menerima, menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan mengetahui kalau perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3045/ NNFVII/ 2021 Tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si , Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti :

Sikat pakaian berwarna biru berisi 1 (satu) saset plastik berisikan kistal bening dengan berat netto 0,4072 gram (diberi nomor barang bukti: 9632/2021/NNF), 1 (satu) saset plastik kosong (diberi nomor barang bukti: 9633/2021/NNF) dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 9632/2021/NNF) seperti tersebut diatas adalah

**Halaman 14 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti nomor : 9633/2021/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Bahwa benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu PERTAMA: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, ATAU KEDUA: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat penerapan unsumnya jika dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum hal mana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

**Halaman 15 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika Jo.

Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap Orang*”.
2. Unsur “*Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”;
3. Unsur “*Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan*”;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*setiap orang*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Februari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Halaman 16 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang

Halaman 17 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **MUHAMMAD SULTAN MAULANA Alias UBADILLAH Bin ILHAM SALIM** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:**

Halaman 18 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1926 (W.8355 / tanggal 24 Pebruari 1913 (NJ 1913-W 9469 hal 664) dan tanggal 20 Juni 1944 (JN.1944 No 589) "*toeeigening*" adalah perbuatan menguasai suatu benda oleh pemegangnya seolah-olah ia adalah pemilik benda itu, bertentangan dengan sifat dari pada hak dengan mana berada dibawa kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara a quo, dalam pengertian sebagai Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini penafsirannya bersifat komprehensif integratif atau secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, ataupun diartikan dan ditafsirkan secara parsial;

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi yakni berdasarkan keterangan para saksi yakni serta keterangan ia Terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka unsur *Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Saksi ABDUL CHALIK PRASYAD dan Saksi SAIDI, S.H, ABDUL CHALIK PRASYAD dan Saksi SAIDI, S.H, beserta Tim dari Satuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkotika Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi ABDUL CHALIK PRASYAD dan Saksi SAIDI, S.H, bersama Tim dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan saksi SAIDI telah melakukan penangkapan terhadap diri atas nama MUHAMMAD SULTAN MAULANA alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM dan AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM;

Menimbang, bahwa benar berawal Akbar Tanjung Bin Dg Karim kerumah Muhammad Sultan Maulana alias Ubaidillah Bin Ilham Salam di Jl. Rajawali RK V Kota Makassar untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Akbar Tanjung Bin Dg Karim menerima sabu-sabu tersebut Akbar Tanjung Bin Dg Karim pulang kerumahnya di jalan Rajawali III Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 wita di jalan Rajawali 1 Ir. 13 A Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar atas penunjukan AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM;

Menimbang, bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan di kamar kos Akbar Tanjung Bin Dg Karim adalah sabu-sabu yang terdakwa berikan kepada Akbar Tanjung Bin Dg Karim sudah 2 (dua) kali Akbar Tanjung Bin Dg Karim membeli sabu-sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu-sabu Terdakwa peroleh dari IKKI dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui facebook;

Menimbang, bahwa Saksi ABDUL CHALIK PRASYAD dan Saksi SAIDI, S.H, menjelaskan bahwa AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM tertangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 00.30 wita bertempat dikamar kost tersangka di Jl. Rajawali III No,- Kel. Panambungan Kec. Mariso kota Makassar oleh karena tersangka Lk.AKBAR memiliki Shabu-shabu pada saat itu sedangkan terdakwa MUHAMMAD SULTAN MAULANA alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM ditangkap atas penunjukan AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 wita di jalan Rajawali 1 Ir. 13 A Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Saksi ABDUL CHALIK PRASYAD dan Saksi SAIDI, S.H, menjelaskan bahwa saat kamar kos AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM digeledah ditemukan pada saat itu barang bukti berupa : 1 (satu) buah sikat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian lengkap dengan box penutupnya yang berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) shacet plastik kosong;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sikat pakaian lengkap dengan box penutupnya yang berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) shacet plastik kosong;

Menimbang, bahwa diakui oleh AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM adalah benar milik AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM yang baru saja disembunyikan didalam box sikat cucian dan disimpan dirak alat mandi dalam kamar mandi dikamar AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM;

Menimbang, bahwa diakui terdakwa MUHAMMAD SULTAN MAULANA alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.450.000,- kepada AKBAR TANJUNG pada pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di jalan di Jl Rajawali RK V Kel.Pannambungan Makassar;

Menimbang, bahwa Saksi ABDUL CHALIK PRASYAD dan Saksi SAIDI, S.H, menjelaskan bahwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah sikat pakaian lengkap dengan box penutupnya yang berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) shacet plastik kosong yang diketemukan di kamar mandi AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD SULTAN MAULANA alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM memperoleh sabu-sabu dari IKKI melalui Facebook seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Sultan Maulana alias Ubaidillah Bin Ilham Salim tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk menerima, menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan mengetahui kalau perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3045/ NNFVII/ 2021 Tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti :

Sikat pakaian berwarna biru berisi 1 (satu) saset plastik berisikan kistal bening dengan berat netto 0,4072 gram (diberi nomor barang bukti: 9632/2021/NNF), 1 (satu) saset plastik kosong (diberi nomor

**Halaman 21 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti: 9633/2021/NNF) dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 9632/2021/NNF) seperti tersebut diatas adalah benar seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Uomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti Nomor: 9633/2021/NNF tidak ditemukan bahan Nakotika;

Menimbang, bahwa benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta hukum yang terungkap sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan setelah diafiliasikan dengan unsur pasal yuridis, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pasal *a quo* telah terbukti dalam pertimbangan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan:**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger).

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para Saksi yakni berdasarkan keterangan para Saksi yakni serta keterangan ia terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka unsur "*Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan*" dalam perkara ini Majelis Hakim mengelaborasikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa Saksi ABDUL CHALIK PRASYAD dan Saksi SAIDI, S.H, ABDUL CHALIK PRASYAD dan Saksi SAIDI, S.H, beserta Tim dari Satuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkotika Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi ABDUL CHALIK PRASYAD dan Saksi SAIDI, S.H, bersama Tim dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan saksi SAIDI telah melakukan penangkapan terhadap diri atas nama MUHAMMAD SULTAN MAULANA alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM dan AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM;

Menimbang, bahwa benar berawal Akbar Tanjung Bin Dg Karim kerumah Muhammad Sultan Maulana alias Ubaidillah Bin Ilham Salam di Jl. Rajawali RK V Kota Makassar untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Akbar Tanjung Bin Dg Karim menerima sabu-sabu tersebut Akbar Tanjung Bin Dg Karim pulang kerumahnya di jalan Rajawali III Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 wita di jalan Rajawali 1 Ir. 13 A Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar atas penunjukan AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM;

Menimbang, bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan di kamar kos Akbar Tanjung Bin Dg Karim adalah sabu-sabu yang terdakwa berikan kepada Akbar Tanjung Bin Dg Karim sudah 2 (dua) kali Akbar Tanjung Bin Dg Karim membeli sabu-sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu-sabu Terdakwa peroleh dari IKKI dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui facebook;

Menimbang, bahwa Saksi ABDUL CHALIK PRASYAD dan Saksi SAIDI, S.H, menjelaskan bahwa AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM tertangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 00.30 wita bertempat dikamar kost tersangka di Jl. Rajawali III No,- Kel. Panambungan Kec. Mariso kota Makassar oleh karena tersangka Lk.AKBAR memiliki Shabu-shabu pada saat itu sedangkan terdakwa MUHAMMAD SULTAN MAULANA alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM ditangkap atas penunjukan AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 wita di jalan Rajawali 1 Ir. 13 A Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Saksi ABDUL CHALIK PRASYAD dan Saksi SAIDI, S.H, menjelaskan bahwa saat kamar kos AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM digeledah ditemukan pada saat itu barang bukti berupa : 1 (satu) buah sikat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian lengkap dengan box penutupnya yang berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) shacet plastik kosong;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sikat pakaian lengkap dengan box penutupnya yang berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) shacet plastik kosong;

Menimbang, bahwa diakui oleh AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM adalah benar milik AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM yang baru saja disembunyikan didalam box sikat cucian dan disimpan dirak alat mandi dalam kamar mandi dikamar AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM;

Menimbang, bahwa diakui terdakwa MUHAMMAD SULTAN MAULANA alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.450.000,- kepada AKBAR TANJUNG pada pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di jalan di Jl Rajawali RK V Kel.Pannambungan Makassar;

Menimbang, bahwa Saksi ABDUL CHALIK PRASYAD dan Saksi SAIDI, S.H, menjelaskan bahwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah sikat pakaian lengkap dengan box penutupnya yang berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) shacet plastik kosong yang diketemukan di kamar mandi AKBAR TANJUNG BIN DG KARIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD SULTAN MAULANA alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM memperoleh sabu-sabu dari IKKI melalui Facebook seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Sultan Maulana alias Ubaidillah Bin Ilham Salim tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk menerima, menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan mengetahui kalau perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3045/ NNFVII/ 2021 Tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti :

Sikat pakaian berwarna biru berisi 1 (satu) saset plastik beisikan kistal bening dengan berat netto 0,4072 gram (diberi nomor barang bukti: 9632/2021/NNF), 1 (satu) saset plastik kosong (diberi nomor

**Halaman 24 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti: 9633/2021/NNF) dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 9632/2021/NNF) seperti tersebut diatas adalah benar seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Uomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti Nomor: 9633/2021/NNF tidak ditemukan bahan Nakotika;

Menimbang, bahwa benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengedarkan Barang Bukti Shabu yang mengandung Amphetamine yakni Narkotika Golongan 1, tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta yuridis sebagaimana termaktub diatas, Majelis Hakim berpendapat delik perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *a quo* sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan bahwasanya Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

*meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*rechtvaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*verontschuldigungs gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan antara lain:

- 1 (satu) buah sikat cuci pakaian lengkap dengan penutupnya yang berisikan 1 (satu) sachet kecil kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,4072 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 0,3851 gram dan 1 (satu) sachet kosong; Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipakai dalam berkas perkara AKBAR TANJUNG Bin DG KARIM (Terdakwa dengan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

**Halaman 26 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

## *Kedadaan yang memberatkan :*

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan program pemerintah dalam penanggulangan narkoba;

## *Kedadaan yang meringankan :*

- o Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- o Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

**Halaman 27 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SULTAN MAULANA Alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SULTAN MAULANA Alias UBAIDILLAH BIN ILHAM SALIM** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN dan 4 (EMPAT) BULAN dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (TIGA) BULAN**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sikat cuci pakaian lengkap dengan penutupnya yang berisikan 1 (satu) sachet kecil kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,4072 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 0,3851 gram dan 1 (satu) sachet kosong; *Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipakai dalam berkas perkara AKBAR TANJUNG Bin DG KARIM*;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada Hari **RABU** Tanggal **6 APRIL 2022**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H., M.H**, dan **TIMOTIUS DJEMEY, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh: **HELMY TAMBUKU, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta dihadapan Terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 28 dari 29 hal Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. R. MOH. FADJARISMAN, S.H., M.H.

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)